

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN KURIR NARKOBA

(Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif)

Invenaka Asa Meindra¹, Arfan Kaimuddin², Hisbul Luthfi Ashsyarofi³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No 193 Malang 65144, Telepon (0341) 551932, Fax (0341) 552249
Email : invenaka12@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to understand the regulation and form of legal protection for children involved in narcotics crimes as couriers. The results of the study on the regulation of child crime as drug couriers remain subject to Article 114, Article 115 and Article 119 of Law No. 35 of 2009 on narcotics. However, children can only be tried Under Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile criminal justice system. Article 69 paragraph (2) states that children who are not yet 14 years old can only be subject to sanctions. Meanwhile, children aged 14 years to 18 years may be subject to criminal sanctions under Article 71 of the law. The juvenile criminal justice system provides protection to children who are dealing with the law using a restorative justice approach to achieve diversion efforts, namely the settlement of child cases from criminal justice processes to processes outside criminal justice with the aim of the best interests of children.

Keywords : *Drug Courier, Child Criminal, Restorative Justice*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan serta bentuk perlindungan hukum bagi anak yang terlibat tindak pidana narkotika sebagai kurir. Hasil penelitian mengenai pengaturan tindak pidana anak sebagai kurir narkotika tetap dikenakan Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun anak hanya dapat diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 69 ayat (2) menyebutkan anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan. Sedangkan anak yang berusia 14 tahun sampai 18 tahun dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 71 undang-undang tersebut. Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum menggunakan pendekatan keadilan restoratif untuk mencapai upaya diversifikasi yaitu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana menjadi proses di luar peradilan pidana dengan tujuan untuk kepentingan terbaik anak..

Kata Kunci : Kurir Narkotika, Pidana Anak, Keadilan Restoratif

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai Negara terutama di Indonesia, terkhususnya mengenai keikutsertaan anak dalam penyalahgunaan narkotika telah memasuki tingkatan yang memprihatinkan. Dalam penanganan anak pelaku tindak pidana diperlukan pendekatan khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa.⁴ Apabila

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Pembimbing 1 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Pembimbing 2 Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴ Suwantji Sisworahardjo, (1986), *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*, Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali, Jakarta : hal.33

peradilan anak difokuskan pada kesejahteraan anak, maka diperlukan pendekatan khusus dalam masalah perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan anak. dan dapat dilihat dalam *Declaration of the Right of the Child, SMR-JJ (The Beijing Rules)* maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sehingga tujuan peradilan pidana anak harus dapat dicapai, apabila tidak tercapai maka dapat menimbulkan kerugian pada masyarakat, *delinkuen* dan keluarganya.

Pengaturan tindak pidana narkoba dan psikotropika secara tegas diatur di dalam Pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bentuk pemidanaan terhadap perkara terdakwa anak dalam sistem peradilan pidana secara tegas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Seseorang yang menjadi kurir narkoba merupakan suatu rangkaian permufakatan jahat dalam menjalankan peredaran narkoba secara *illegall* sesuai dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba disebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba⁵

Tetapi dalam kapasitas kategori anak yang menjadi kurir, ini merupakan satu hal yang begitu memprihatinkan dimana anak tersebut telah berhadapan dengan hukum dan tergolong telah melakukan tindak pidana narkoba.⁶ Kemampuan anak yang masih terbatas dan tidak sempurna orang dewasa harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan pemidanaan bagi anak pelaku tindak pidana narkoba, dikeluarkannya UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak akan memberikan penerapan pemidanaan yang lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak pelaku tindak pidana. Pemidanaan terhadap anak tentunya tidak mungkin di persamakan dengan orang dewasa yang dimana sifat psikis dan niat daripada anak berbeda dengan orang dewasa, dimana tingkat kecakapan serta pemahaman akan hal-hal mengenai hukum tentulah belum di pahami secara mendalam. Sehingga dari segi psikis dan niat inilah yang harus menjadi pertimbangan para aparaturnegak hukum lewat upaya perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam tahap Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di pengadilan. Secara hukum negara kita juga

⁵ Lihat Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

⁶ Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3 April 2015, hal 70

telah memberikan perlindungan kepada anak sebagaimana yang tercantum di dalam UUD 1945 pasal 28 B ayat (2) yang berbunyi :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dan pasal 28 H ayat (2) yang berbunyi :⁷

“Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Serta melalui berbagai peraturan perundang-undangan di antaranya, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 39 tahun 1999 Pasal 52 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 4 tahun 1979 Pasal 2 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Maka dalam hal ini penulis mengusung judul skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba Menurut Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Perspektif Keadilan Restoratif.”

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap anak yang menjadi kurir narkoba dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau landasan dalam mengembangkan ilmu hukum baik dari segi peraturan perundang-undangannya maupun maupun dari segi teori-teori yang lain serta menjadi tambahan literatur untuk kajian atau penelitian selanjutnya yang berkaitan tentang permasalahan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan adalah metode atau cara meneliti bahan pustaka. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yakni perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa berbagai macam sumber literasi dan bahan hukum tersier yakni berupa kamus.

Pada penelitian ini menggunakan 3 pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturang perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶ Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan dengan beranjak dari pandangan-

⁷ Lihat Pasal 28H ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrian di dalam ilmu hukum tersebut, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁷ Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) adalah suatu metode pendekatan penelitian yang dilakukan dengan membandingkan dan memberi analisis perbandingan hukum dari suatu negara dengan negara lain.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika

Peradilan Anak di Indonesia didirikan oleh dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1998, dan mengatur prosedur persidangan dan penjatuhan hukuman. Namun, jauh sebelum undang-undang tersebut, pengadilan negeri telah menggunakan kebijakan KUHP dan KUHAP dalam persidangan kasus pidana di mana terdakwa adalah anak-anak.

Peradilan Anak secara harafiah terdiri dari dua kata: "peradilan" dan "anak". Kamus Bahasa Indonesia mendefinisikan "peradilan" sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pengadilan. Dengan demikian, peristiwa, kejadian, atau hal-hal yang terjadi di pengadilan dianggap sebagai peradilan. Secara luas, peradilan adalah kejadian atau hal-hal yang terjadi dengan suatu perkara, termasuk proses penerapan hukum acara untuk mempertahankan materilnya.⁸

Peradilan Anak melakukan tugas yang sama seperti peradilan lainnya, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diajukan. Namun, perkara yang ditangani oleh Peradilan Anak khusus berkaitan dengan masalah anak dengan memberi anak perawatan khusus untuk menjaga pertumbuhan fisik dan mental mereka sebagai generasi penerus yang harus diperhatikan untuk masa depannya. Untuk memberikan keadilan, hakim melakukan berbagai tindakan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya. Hakim atau pengadilan biasanya disebut sebagai penegak hukum karena mereka berusaha menegakkan kembali hukum yang dilanggar selama proses pengadilan mereka. Pengadilan harus berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk hukum tertulis dan tidak tertulis, saat mengadili. Karena itu, fungsi tersebut dijalankan oleh pejabat-pejabat khusus Peradilan Anak.

⁸ Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993, *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 14

Dengan kata lain, fungsi tersebut tidak dapat dilakukan tanpa pemegang peran, yaitu pejabat pejabat peradilan. Dengan demikian, Peradilan Anak bertujuan untuk melindungi masa depan anak daripada hanya mengutamakan pidana.

Pemidanaan terhadap anak sering menjadi subjek perdebatan karena memiliki dampak yang signifikan baik terhadap perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan dalam diri anak sendiri. Namun, dengan keluarnya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, yang berlaku sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan terhadap anak lebih membina dan melindungi anak daripada UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Jika anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dan diadili berdasarkan KUHP, pemidanaan yang digunakan bukan membantu anak belajar lebih baik, melainkan memperparah keadaan dan berpotensi meningkatkan tingkat kejahatan anak. Maka dengan itu, penerapan pemidanaan terhadap anak harus berlandaskan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam UU No. 35 tahun 2014 tentang narkotika, tidak ada ketentuan khusus yang mengatur sanksi pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkotika sebagai kurir narkoba atau peredaran gelap narkoba. Sehingga seorang anak yang melakukan tindak pidana narkoba sebagai kurir untuk menjalankan proses peredaran gelap narkoba tetap dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam UU narkotika namun tidak mengesampingkan ketentuan khusus yang diatur UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Adapun Pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi kurir narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain sebagai berikut:

Pasal 114⁹

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

⁹ Lihat Pasal 114 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berdasarkan rumusan pasal diatas, diketahui unsur-unsurnya yaitu antara lain :

a. Subjek Hukum : Setiap orang

Dalam rumusan delik, biasanya terdapat sebutan “barangsiapa” atau “setiap orang” atau kata lain yang secara langsung maupun tidak mengacu kepada subjek hukum yaitu orang dan badan hukum. Dalam pertanggungjawaban pidana, unsur subjek hukum harus terpenuhi artinya pelaku harus dibuktikan identitasnya sebagai orang atau badan hukum.

Tanpa hak atau melawan hukum

Unsur alternatif ini terpenuhi apabila salah satu tindakan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah dilakukan. Dengan kata lain, "tanpa hak" berarti bahwa terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan apa pun, atau bahwa kewenangan itu hanya dapat diperoleh dengan izin atau sesuai dengan undang-undang.

Secara rinci UU Narkotika telah memberikan penjelasan bahwa narkotikahanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (tercantum dalam Pasal 7). Apabila seseorang ingin menggunakan narkotika untuk kepentingan tersebut, maka harus mendapatkan izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri (dalam hal ini Menteri Kesehatan) sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau pejabat berwenang lainnya. Sehingga yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam kaitannya dengan UU Narkotika adalah izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut, yaitu Menteri atas rekomendasi BPOM atau pejabat berwenang lain berdasarkan UU Narkotika.

Unsur melawan hukum merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana, baik disebutkan atau tidak disebutkan. Meski pun adanya sifat melawan hukum yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak diragukan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana. Tujuannya, agar si pelaku atau terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di pengadilan.¹⁰ Secara umum, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana dicantumkan unsur melawan hukum, maka dapat diartikan bahwa melawan hukum itu berarti tanpa hak atau tanpa wenang. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari unsur “melawan hukum” apabila mengacu pada pengertian hukum formil sebagaimana diatur pada UU Narkotika. Sejalan dengan hal tersebut, Pompe mengatakan bahwa melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai arti lebih luas daripada sekedar bertentangan dengan undang-

¹⁰ Teguh Prasetyo, (2014), *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hal 67

undang. Lamintang mengatakan bahwa Apabila perkataan “wederrechtelijk” itu dapat ditafsirkan tidak secara harfiah, maka sebenarnya kita mempunyai suatu perkataan yang kiranya dapat kita pakai sebagai perkataan “wederrechtelijk” dalam Bahasa Indonesia, yaitu perkataan “secara tidak sah.”¹¹

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Unsur alternatif ini terpenuhi apabila salah satu tindakan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah dilakukan. Adapun definisinya adalah sebagai berikut :

menawarkan untuk dijual

Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menjual barang untuk mendapatkan uang dikenal sebagai menawarkan untuk dijual.

Menjual

Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan mendapatkan uang sebagai pembayaran atau menerima uang disebut penjualan atau menjual.

Membeli

Membeli berarti memperoleh sesuatu dengan menukarnya dengan uang; oleh karena itu, pembayaran harus dilakukan dengan uang yang nilainya setara dengan harga barang tersebut.

Menerima

Menerima artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain.

menjadi perantara dalam jual beli

Menjadi perantara dalam jual beli berarti bertindak sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan mendapatkan jasa atau keuntungan sebagai hasilnya.

Menukar

Menukar didefinisikan sebagai menyerahkan sesuatu dan menerima pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis.

Menyerahkan

Menyerahkan adalah memberikan otoritas kepada orang lain.

Narkotika Golongan I

Narkotika yang dikategorikan sebagai "Narkotika Golongan I" adalah jenis obat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi. Selain itu, memiliki potensi yang sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan.¹²

¹¹ P.A.F Lamintang, (2013), *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hal. 350 - 354

¹² Penjelasan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Pasal 115¹³

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjaraseumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Adapun unsur-unsur dari pasal diatas antara lain :

Setiap orang dan Tanpa hak atau melawan hukum

Pengertian setiap orang dan tanpa hak atau melawan hukum sama dengan penjelasan dalam pasal 114 yaitu orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas tindakannya yang mana tindakan tersebut telah melanggar aturan yang berlaku.

membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito

Unsur alternatif ini terpenuhi apabila salah satu tindakan yang diisyaratkan dalam dakwaan ini telah dilakukan. Adapun definisinya adalah sebagai berikut :

membawa

Menurut KBBI, membawa artinya memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain:

mengirim

mengirim adalah menyampaikan atau mengantarkan sesuatu yang telah dibeli atau diberikan secara gratis baik melalui perantara jasa pengiriman atau dilakukan secara pribadi.

Mengangkut

Mengangkut adalah membawa sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sesuatu tersebut dalam jumlah yang banyak.

mentransito

Berdasarkan pasal 1 angka 12 UU Narkotika, mentransito adalah pengangkutan Narkotika dari suatu negara ke negara lain dengan melalui dan singgah di wilayah Negara Republik Indonesia yang terdapat kantor pabean dengan atau tanpa berganti sarana angkutan.¹⁴

Narkotika Golongan I

¹³ Lihat Pasal 115 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁴ Lihat Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Narkotika sebagai objek dari tindak pidana pasal ini adalah golongan I seperti yang sudah dijelaskan dalam penjelasan unsur-unsur pasal 114 di atas.

Pasal 119¹⁵

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan 87 pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119 memiliki unsur yang hampir sama dengan pasal 114. Yang membedakan adalah objek tindak pidananya. Dalam pasal 114 mengatur mengenai tindak pidana dengan objek Narkotika Golongan I sedangkan pasal 119 mengatur untuk Narkotika Golongan II. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan pasal UU Narkotika, Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PUUVIII/ 201/021 dan UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menetapkan batas usia anak yang dapat diajukan untuk pertanggungjawaban pidana di persidangan yaitu 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

Dalam Pasal 69 ayat (2) UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA. menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa anak-anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 13 (tiga belas) tahun hanya dapat dikenakan sanksi tindakan, sedangkan anak-anak berusia 14 (empat belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU No 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

Pasal 21 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas)

¹⁵ Lihat Pasal 119 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk menyerahkannya kembali kepada orang tua/Wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 (enam) bulan.

Penulis menegaskan bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan sanksi tindakan kepada anak tersebut sesuai dengan Pasal 82 UU No. 11 tahun 2012 jika anak yang menjadi kurir narkoba dan terbukti melanggar UU 35 tahun 2009 tentang narkoba masih dalam rentang usia 12 (dua belas) tahun hingga 13 (tiga belas) tahun dari kategori usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak-anak adalah aset penting bagi kemajuan negara, dan untuk menjaga kesejahteraan mereka, upaya perlindungan anak harus terus dilakukan. Karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum, perlindungan anak harus sama dengan perlindungan orang dewasa. Oleh karena itu, negara bekerja sama dengan segenap masyarakat untuk melindungi anak-anak dari berbagai jenis kekerasan yang dilakukan oleh individu yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan anak-anak sebagai tempat kejahatan mereka.

Dalam hal perlindungan hukum bagi anak-anak, Pasal 34 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara*", yang menunjukkan bahwa pemerintah sangat memperhatikan hak-hak anak dan perlindungan mereka. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki ketentuan yang berbeda yang mengatur hak-hak anak dan perlindungan mereka.

Dengan uraian di atas, jelas bahwa perlindungan anak sudah ada sejak lama, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dan organisasi sosial. Namun, karena keadaan dan kondisi yang ada, serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) yang meliputi :¹⁶

- a. non diskriminasi;

¹⁶ Wagianti Soetedjo dan Melani, (2013), *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama, hal.20

- b. kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d. penghargaan terhadap pendapat anak.

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan Anak mencakup semua tindakan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Irma Setyowati membedakan perlindungan anak menjadi beberapa bagian, yaitu :¹⁷

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan
- b. Perlindungan non yuridis yang meliputi bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang Pendidikan.

Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Perlindungan anak harus dimulai segera agar mereka dapat berkontribusi sepenuhnya pada kemajuan bangsa dan negara.

Pasal 64 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya membahas semua upaya pemerintah untuk melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana, yang mencakup:¹⁸

- a. Upaya rehabilitasi dalam dan di luar institusi;
- b. Upaya untuk melindungi identitas melalui media dan mencegah labelisasi;
- c. Memberikan keselamatan kepada saksi korban dan ahli, baik secara fisik, mental, maupun sosial; dan
- d. Memberikan akses ke informasi tentang perkembangan kasus mereka.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa Sistem Peradilan Pidana pada hakikatnya merupakan “sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana” yang diwujudkan dalam 4 (empat) subsistem yaitu:¹⁹

1. Kekuasaan ”Penyidikan” (oleh Badan/Lembaga Penyidik).
2. Kekuasaan ”Penuntutan” (oleh Badan/Lembaga Penuntut Umum).
3. Kekuasaan ”Mengadili dan Menjatuhkan putusan/pidana” (oleh Badan Pengadilan).
4. Kekuasaan ”Pelaksanaan Putusan Pidana” (oleh Badan/Aparat Pelaksana/Eksekusi).

¹⁷ Irma Setyowati, (1990), *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. , Jakarta : Bumi Aksara, hlm. 20

¹⁸ Lihat Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁹ Barda Nawawi Arief, (2006), *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 20.

Selama proses peradilan, perlindungan hukum terhadap anak dimulai pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan. Hukum yang berlaku harus melindungi hak-hak anak selama proses peradilan tersebut, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian masalah anak harus melakukannya secara konsisten. Dalam proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, hal-hal berikut harus dipertimbangkan:

1. Selama penyelidikan Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak, penyidikan anak tersebut harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan. Seorang penyidik tidak memakai seragam atau dinas saat memeriksa anak yang berhadapan dengan hukum tersebut; sebaliknya, mereka bertindak secara efektif, aktif, dan simpatik.
2. Selama Penuntutan Pada pengadilan anak, Jaksa Penuntut Umum, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Jaksa Agung, memiliki wewenang untuk menuntut anak-anak yang diduga melakukan tindak pidana. Jika Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan polisi ternyata terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak, maka Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan dalam waktu dekat sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Dalam Proses Persidangan. Anak yang berhadapan dengan hukum ketika anak tersebut dihadapkan dalam proses persidangan, maka dalam hal ini perlindungan terhadap anak telah dilakukan ketika penentuan hakim yang menangani perkara anak tersebut dilakukan. Hakim anak diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak memberikan upaya perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal anak yang menjadi kurir narkoba lewat pendekatan keadilan *restoratif* agar tercapai upaya diversifikasi. Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.²⁰ *Restoratif justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Bahkan sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan *restorative*, untuk tercapainya diversifikasi

²⁰ Wayne R. Lafave, (2010), *Principles Of Criminal Law*, Second Edition, WESTA Thomson Reuters Business, hal 25-27

bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam hal ini anak yang menjadi kurir narkoba. Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Komitmen untuk menerapkan keadilan restoratif khususnya dalam hal pelaku adalah anak-anak, harus didasarkan pada penghargaan terhadap anak sebagai titipan yang mempunyai kehormatan. Apalagi Indonesia adalah Negara pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Sebagai negara pihak, Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.²¹

Dalam hal tindak pidana anak yang dibahas dalam skripsi ini, kita tahu bahwa anak yang menjadi kurir narkoba adalah pelaku dalam kasus ini, tetapi untuk melibatkan korban dalam kasus anak yang menjadi kurir narkoba, masih menjadi pertanyaan siapa korbannya. Menurut penulis, meskipun anak yang menjadi kurir narkoba ini adalah pelaku, dia juga bisa dianggap sebagai korban, sehingga metode keadilan restoratif dapat digunakan untuk mencapai diversi.

Diversi dapat diupayakan apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak diancam pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan recidivis atau pengulangan tindak pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) SPPA. Berdasarkan pasal tersebut, karena ancaman pidana yang diancamkan dalam tindak pidana ini paling sedikit 4 tahun penjara dan paling banyak diatas 7 tahun penjara, maka tidak wajib dilakukan diversi. Namun apabila hakim yang menangani kasus tersebut menghendaki upaya diversi maka diperbolehkan dengan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu :

“Hakim anak wajib mengupayakan diversi dalam hal anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam benuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan)”²²

Untuk memastikan bahwa anak dilindungi secara hukum oleh penyidik di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat penuntutan, dan hakim di tingkat pemeriksaan, sistem peradilan pidana anak harus menggunakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Pasal 9 UU No. 11 tahun 2012 menetapkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian BAPAS, dan dukungan dari keluarga dan masyarakat saat melakukan diversi. Ini menunjukkan bahwa penerapan diversi

²¹ Marlina, (2009), *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Perkembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 198

²² Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

oleh aparat penegak hukum harus didasarkan pada kewenangan yang dikenal sebagai diskresi.

Dalam hal ini, penegak hukum harus memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Ini karena mereka harus bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, dan diri mereka sendiri. Perlu diingat bahwa dalam penanganan tindak pidana narkoba anak, *azas ultimum remedium* harus tetap dipegang. Ini menunjukkan bahwa penjatuhan pidana penjara benar-benar digunakan sebagai upaya terakhir. Ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 59 dan 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan:

1. Pasal 59²³

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
 - g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

2. Pasal 59A²⁴

Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

3. Pasal 64²⁵

²³ Lihat Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁴ Lihat Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁵ Lihat Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. *perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;*
- b. *pemisahan dari orang dewasa;*
- c. *pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; d. pemberlakuan kegiatan rekreasional;*
- d. *pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;*
- e. *penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;*
- f. *penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;*
- g. *pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;*
- h. *penghindaran dari publikasi atas identitasnya.*
- i. *pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;*
- j. *pemberian advokasi sosial;*
- k. *pemberian kehidupan pribadi;*
- l. *pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;*
- m. *pemberian pendidikan;*
- n. *pemberian pelayanan kesehatan; dan*
- o. *pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Disamping itu, Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin bahwa pidana penjara sebagai upaya terakhir, berbunyi : “Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.²⁶ Proses penanganan tindak pidana anak kurir narkoba, awalnya dilakukan dengan diversifikasi. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.²⁷ Diversifikasi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.²⁸ Jika ada persetujuan atau kesepakatan perdamaian antara anak pelaku dan orang tua atau wali anak dengan korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional dengan pendekatan keadilan restoratif, diversifikasi dapat dilakukan.²⁹

Hasil dari diversifikasi harus berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan

²⁶ Lihat Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

²⁷ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁸ Lihat Pasal 6 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²⁹ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

kembali kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat.³⁰

Peradilan anak dalam kasus tindak pidana anak kurir narkoba atau kasus lainnya harus dilakukan berdasarkan keadilan restoratif. Ada beberapa prinsip dasar yang akan menentukan kemungkinan penerapan keadilan restoratif sebagai metode alternatif, yaitu :³¹

1. Proses harus dilakukan secara sukarela, melibatkan pelaku dan korban tanpa paksaan, dan kesepakatan harus mewakili pandangan yang disetujui oleh keduanya.
2. Karena pelaku dan korban adalah peserta utama dalam keadilan restoratif, partisipasi penuh pelaku, korban, dan masyarakat sangat penting. Meskipun demikian, cara yang efektif untuk memperbaiki hubungan yang rusak adalah melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang ada. Hasil dari proses keadilan restoratif harus adil bagi pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan, dan harus mencapai kesepakatan yang dapat dipulihkan.
3. Pelaku dan korban harus terlibat secara aktif dalam proses keadilan restoratif. Untuk memastikan bahwa pihak yang berpartisipasi dalam proses keadilan restoratif benar-benar siap untuk melakukan proses tersebut, dan bahwa mereka memiliki keyakinan yang dapat dipenuhi tentang hasil dari proses dan kesepakatan yang dibuat.
4. Dalam proses keadilan restoratif, pelaku harus mengakui tanggung jawab atas tindakannya. Prinsip utama ini adalah bahwa sebelum proses keadilan restoratif, pelaku harus mengakui atas tindakan yang telah dilakukan tanpa adanya pemaksaan. Kesepakatan harus menghasilkan tindakan yang tepat dan adil terhadap pelaku. Untuk mengetahui seberapa baik proses keadilan restoratif berjalan, perlu ada pengawasan atau rencana tindak lanjut. Jika kesepakatan tidak tercapai, ini dapat menjadi dasar untuk tindakan tambahan.
5. Dalam proses keadilan restoratif, fleksibilitas dan responsibilitas adalah ciri khas. Ini sangat penting untuk menyesuaikan kultur partisipan dan membuat ruang untuk mengakomodasi reaksi masyarakat terhadap dampak yang telah ditimbulkan.
6. Untuk memastikan proses berjalan dengan baik, fasilitator keadilan restoratif harus memastikan proses berjalan efektif. Sistem manajemen internal yang kuat, termasuk kesesuaian dan transparansi prosedur atau proses, sangat diperlukan. Proses keadilan restoratif memerlukan fasilitator, dan kemampuan untuk mengeksplorasi, memfasilitasi, melacak, dan mengasesmen

³⁰ Lihat Pasal 11 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³¹ Elisabeth Juniarti, (2014), *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan. Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*, Medan: Pusaka. Indonesia., hal. 43-45

merupakan dasar penting untuk mengambil langkah-langkah alternatif dalam proses keadilan restoratif.

7. Keadilan restoratif hanya dapat digunakan dalam kasus yang pantas. Dalam situasi tertentu, terutama dalam kasus di mana anak menjadi korban, diperlukan pertimbangan yang cermat. Dalam menentukan apakah kasus tersebut layak untuk proses keadilan restoratif, penyesuaian kultur, nilai-nilai yang telah berkembang dalam masyarakat, dan hukum yang berlaku dapat menjadi pertimbangan.

Tujuan dari hukum yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum akan mudah tercapai dengan diterapkan upaya diversifikasi dalam menangani kasus tindak pidana anak. Selain itu, keadilan restoratif menekankan hak asasi manusia dan pentingnya mengidentifikasi dampak ketidakadilan sosial dan metode sederhana untuk mengembalikannya, bukan hanya memberikan keadilan formal kepada pelaku atau kepada korban. Muladi menyatakan bahwa keadilan restoratif memiliki ciri-ciri:

1. Kejahatan didefinisikan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain dan dianggap sebagai konflik
2. Tujuannya adalah untuk memecahkan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban di masa depan
3. Sisi normatif dibangun atas dasar percakapan dan perundingan, dengan rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama, dan restitusi sebagai sarana untuk memperbaiki para pihak.
4. Keadilan didefinisikan sebagai hubungan hak yang dinilai berdasarkan hasil.
5. Sasarannya adalah memperbaiki kerugian sosial.
6. Masyarakat berperan sebagai fasilitator dalam proses restoratif.
7. Baik pelaku tindak pidana maupun korban diakui dalam menangani masalah dan menyelesaikan hak dan kebutuhan korban.
8. Mereka yang melakukan tindak pidana diminta untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pelaku didasarkan pada pemahaman mereka tentang perbuatan dan kemampuan mereka untuk membuat keputusan yang terbaik.

Pada dasarnya, pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* membantu proses perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Ini didasarkan pada prinsip utama dari kedua sistem, yaitu menghindarkan pelaku tindak pidana dari sistem peradilan pidana formal dan memberi anak pelaku kesempatan untuk menjalankan sanksi alternatif tanpa dikenakan hukuman penjara. Dalam spirit UU SPPA, perlindungan dan kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.

Menurut konsepsi keadilan ini, anak-anak dilindungi oleh hukum dalam arti bahwa hak-hak mereka dilindungi dan tidak boleh diganggu atau dilanggar selama mereka terlibat dalam prosedur hukum. Berbagai undang-undang mengatur perlindungan hukum anak di bawah umur dalam proses hukum Indonesia, mulai dari undang-undang umum hingga peraturan khusus. Hal ini karena anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus terkait narkoba bukan hanya pelakunya tetapi juga korbannya, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang adil.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba

Anak yang menjadi Tersangka Kurir Narkoba tetap dapat dituntut berdasarkan Pasal 114, Pasal 115 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun untuk penyelesaian perkara tindak pidana tersebut harus dibedakan dengan Sistem Peradilan Pidana pada orang dewasa yakni menggunakan peradilan yang sistemnya khusus dibentuk untuk menangani kasus pidana anak dengan mengutamakan perlindungan dan kepentingan anak yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Anak yang menjadi tersangka atau pelaku tindak pidana narkoba yakni sebagai kurir dapat dikenakan sanksi tindakan apabila usianya masih dibawah 14 tahun berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun jika berusia 14 tahun sampai 18 tahun dikenakan pidana anak berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan tetap mengedepankan Asas *Ultimum Remidium*.

2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak. Anak yang berhadapan dengan hukum dilindungi oleh undang-undang ini melalui pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi yakni suatu penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana dialihkan ke proses di luar peradilan pidana dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2006. *Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chae Khairil Anwar, Badan Narkotika Nasional, *Menggalang Aksi Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika*.
- Juniarti, Elisabeth. 2014. *Diversi dan Keadilan Restoratif: Kesiapan. Aparat Penegak Hukum dan Masyarakat*. Medan: Pusaka. Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. 2013. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Lafave, Wayne R. 2010 *Principles Of Criminal Law*, Second Edition. WESTA Thomson Reuters Buisness.
- Marlina. 2009. *Perlindungan Pidana Anak di Indonesia Perkembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Prasetyo, Teguh. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Setyowati, Irma. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sisworahardjo, Suwanti. 1986. *Hak-Hak Anak dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta : Yayasan LBH Indonesia dan Rajawali .
- Soetedjo, Wagianti dan Melani. 2013. *Hukum Pidana Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- Stanley Oldy Pratasik, *Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lex et Societatis*, Vol. III/No. 3 April 2015 Lihat Pasal 28H ayat (2)
- Wahyono, Agung dan Siti Rahayu. 1993. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak